

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan antara lain:

1. Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Padang tidak jauh berbeda dengan bentuk pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh BPOM maupun BBPOM yang diatur di dalam Pasal 3 angka 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. BBPOM Padang melakukan sidak secara rutin terhadap kosmetik yang beredar dengan minimal perencanaan satu kali dalam setahun, selain itu juga BBPOM juga mengikuti kondisi atau tren kosmetik ilegal yang sedang ramai dijual di pasaran. Selanjutnya jika ditemukannya produk tanpa izin edar selama melakukan pengawasan maka BBPOM Padang akan melakukan proses penyidikan dan kemudian akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa tantangan yang dirasakan oleh BBPOM Padang dalam mengawasi peredaran masker wajah kosmetik tanpa izin edar yaitu: a. Kurangnya pengetahuan konsumen; b. Tingginya permintaan pasar terhadap kosmetik tersebut; c. Konsumen mudah terpengaruh dengan iklan dan *review*; d. Kosmetik yang berasal dari luar negeri banyak yang masuk dengan cara yang tidak resmi atau

illegal; dan e. Produk yang terdaftar BPOM harganya cenderung lebih mahal.

2. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha kepada konsumen terdapat pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha bertanggungjawab dan berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian konsumen yang diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya. Namun, pada kenyataannya di lapangan untuk pertanggung jawaban pelaku usaha masker wajah tanpa izin edar kepada konsumen masih sulit untuk dijalankan dikarenakan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan konsumen akan haknya, dan dalam hal lembaga yang dapat menampung laporan dan aduan terkait dengan kerugian yang disebabkan oleh produk tanpa izin edar, kurangnya informasi dari laporan yang diberikan konsumen BBPOM Padang, dan kurangnya itikad baik dari pelaku usaha dalam memenuhi tanggung jawabnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka didapatkan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bagi BBPOM Padang maupun BPOM RI dan BBPOM seluruh wilayah di Indonesia untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap masker wajah organik tanpa izin edar dan kosmetik dengan berkoordinasi dengan instansi terkait agar tercapai

tujuan yang maksimal, dan pihak BBPOM Padang juga harus meningkatkan pengawasan pada distributor ataupun penjual kosmetik di toko/kedai kecil serta dapat meningkatkan jumlah tenaga pengawas terhadap kosmetik, pihak BBPOM Padang diharapkan juga untuk dapat menerapkan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha, hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Selain itu juga disarankan bagi konsumen untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk yang dibeli, jangan termakan dengan iklan dan harga produk yang murah. Konsumen dianjurkan untuk lebih mementingkan keamanan produk dibandingkan harga.

2. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bagi pihak konsumen diharapkan lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai pembeli untuk melaporkan kepada pihak BBPOM maupun BPSK apabila konsumen terdampak dan mendapat kerugian dengan masker wajah illegal. Agar ini sebagai evaluasi kepada pihak BBPOM dan juga pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar. Bagi pemerintah, disarankan sebaiknya lebih memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan konsumen mengenai peredaran masker wajah tanpa izin edar. Disarankan juga bagi pelaku usaha dalam menjalankan usaha seharusnya menunjukkan itikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas produk yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak calon pembeli atau konsumen.